



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PESISIR SELATAN
PEMERINTAH NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK

Alamat : Jl. Pasar Baru-Kapujan

Kode Pos : 25652

KEPUTUSAN WALI NAGARI

Nomor : 140.05.E /Kpts/WN-KBG-KTB/I/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KADER LANSIA

TAHUN ANGGARAN 2020

NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK KECAMATAN BAYANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK

- Menimbang: a. bahwa Lansia adalah Nagari yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan (Bencana dan Kegawat daruratan) secara mandiri.
- b. bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Lansia memerlukan kader kader Nagari siaga, yang membantu pelaksanaan kegiatan Lansia di wilayahnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kubang Koto Berapak;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kader Lansia Nagari Kubang Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Kader Lansia Nagari Kubang Koto Berapak Kecamatan Bayang,

Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana Kegiatan Lansia aktif bersama Pemerintahan Nagari.
2. Melaksanakan promosi kesehatan kepada masyarakat Lansia dan membantu masyarakat Lansia memecahkan masalah – masalah kesehatan yang dihadapi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Nagari Kubang Koto Berapak;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kubang Koto Berapak
Pada tanggal : 6 Januari 2020

WALI NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK



NOVRIADI

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD,PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Bayang di Pasar Baru;
6. Ketua Badan Musyawarah (BAMUS)Nagari Kubang Koto Berapak;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Kubang Koto Berapak

Nomor : 140.05.E/Kpts/WN-KBG-KTB/I/2020

Tanggal : 6 Januari 2020

**Tentang : Pengangkatan Kader Lansia Nagari Kubang Koto Berapak
Kecamatan Bayang Tahun Anggaran 2020**

Nama – Nama Kader Lansia Nagari Kubang Koto Berapak

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	SISMA DEWITA	Kampung Lembah Gumanti	Kader Lansia
2.	ARNIDA	Kampung Kubang	Kader Lansia

WALI NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK



NOVRIADI